



## PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nama Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan learning desainer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat KTP di Jl. Pisang Kalikabong RT. 04 RW. 04 Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, dan sekarang bertempat tinggal di Perum Puri Indah Gg.VI No.20 Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, disebut  
**Penggugat**

#### Melawan

**Nama Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan sales, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pisang Kalikabong RT. 04 RW. 04 Desa Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/--/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, pada Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2020 bertempat tinggal di Jl. Rawamangun Muka Timur No. 21 RT. 03 RW. 12 Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Pulo Gadung, DKI Jakarta selama 2 bulan lamanya, pada Bulan Maret sampai Bulan Mei Tahun 2021 bertempat tinggal di Jl. Megaraya No. 10 RT. 07 RW. 05, Suka Raja, Cicendo, Kota Bandung, Cicendo, Jawa Barat selama 2 bulan lamanya, pada Bulan Maret 2021 sampai Bulan Juli 2023 bertempat tinggal berpindah-pindah di Kost Lavender, Jl. Simaja Selatan No. 71, Drajat, Kesambi, Kota Cirebon, Kesambi, Jawa Barat, 45133, dan juga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Pisang Kalikabong RT. 04 RW. 04 Desa Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga selama 2 Tahun 4 Bulan lamanya;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan, dan telah dikaruniai dua anak yang bernama;

4.1. Anak Pertama, tempat dan tanggal lahir Pati, 09 Agustus 2021, usia 2 Tahun 5 Bulan, pendidikan belum sekolah;

4.2. Anak Kedua, tempat tanggal lahir Banyumas, 05 Juli 2023, usia 6 bulan, pendidikan belum sekolah;

dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan November Tahun 2020, akan tetapi Penggugat mencoba untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah;

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- Tergugat memiliki perempuan idaman lain sejak Bulan November

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sehingga Penggugat sering diabaikan Tergugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 26 Juli 2023, sehingga Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perum Puri Indah Gg.VI No.20 RT. 04 RW. 07 Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

8. Bahwa terhitung sejak tanggal 26 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 6 Bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah jarang mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, selanjutnya upaya damai lewat lembaga media mediasi dengan Hakim Mediator .Aridlin, S.H.. yang telah ditunjuk dan di dalam laporannya tertanggal 06 Pebruari 2024 telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat, telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap kukuh

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan, dahulu rukun baik dan tinggal bersama berpindah-pindah, pada Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2020 bertempat tinggal di Jl. Rawamangun Muka Timur No. 21 RT. 03 RW. 12 Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Pulo Gadung, DKI Jakarta selama 2 bulan lamanya, pada Bulan Maret sampai Bulan Mei Tahun 2021 bertempat tinggal di Jl. Megaraya No. 10 RT. 07 RW. 05, Suka Raja, Cicendo, Kota Bandung, Cicendo, Jawa Barat selama 2 bulan lamanya, pada Bulan Maret 2021 sampai Bulan Juli 2023 bertempat tinggal berpindah-pindah di Kost Lavender, Jl. Simaja Selatan No. 71, Drajat, Kesambi, Kota Cirebon, Kesambi, Jawa Barat, 45133, dan juga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Pisang Kalikabong RT. 04 RW. 04 Desa Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga selama 2 Tahun 4 Bulan lamanya dan sudah mempunyai 2 orang anak, namun sejak Nopember 2020 sudah sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan karena sudah tidak kuat bersama Tergugat, akhirnya sejak bulan Juli 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan anak-anak di Desa Puri Kec.Pati,Kab,Pati dan pisah sampai sekarang sudah lebih 6 bulan lamanya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dipersidangan meskipun sudah diperintahkan hadir oleh majelis dan sudah di panggil secara patut dan sah, untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan, namun Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya.

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 111111111111, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili nomor --/--/2023 tanggal 29 Januari

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puri Kec.Pati Kab.Pati. bahwa Penggugat sejak bulan Juli 2023, sekarang berdomisili bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Perum Puri Indah Gg.VI No.20 Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/X/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Puri Indah Gg.VI No.20 Rt 04 Rw 07 Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2020 menikaah di KUA Kecamatan Pati Kab.Pati;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal, kadang dirumah saksi di Pati sebagai rang tua dan kadang juga di rumah orang tua Tergugat, di Purbalingga, namujn sejak Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2020 bertempat tinggal di Jl. Rawamangun Muka Timur No. 21 RT. 03 RW. 12 Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Pulo Gadung, DKI Jakarta selama 2 bulan lamanya, pada Bulan Maret sampai Bulan Mei Tahun 2021 bertempat tinggal di Jl. Megaraya No. 10 RT. 07 RW. 05, Suka Raja, Cicendo, Kota Bandung, Cicendo, Jawa

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat selama 2 bulan lamanya, pada Bulan Maret 2021 sampai Bulan Juli 2023 bertempat tinggal berpindah-pindah di Kost Lavender, Jl. Simaja Selatan No. 71, Drajat, Kesambi, Kota Cirebon, Kesambi, Jawa Barat, 45133, karena kerjaan Tergugat sebagai sales yang harus keliling dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Pisang Kalikabong RT. 04 RW. 04 Desa Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga selama 2 Tahun 4 Bulan lamanya dan sudah mempunyai 2 orang anak yang sekarang di asuh Penggugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2023 di rumah orang tua Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena bertengkar ternyata Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat juga tidak mengurus nafkah Penggugat

- Bahwa karena sudah ada masalah dengan Tergugat, akhirnya Penggugat meminta di jemput saksi untuk pulang ke Pati, karena Penggugat sudah tidaki kuat bersama Tergugat, karena Tergugat punya hubungan dengan wanita lain, akhirnya saksi dengan ayah Penggugat mendatangi Penggugat dan bertemu dengan Penggugat karena ssudah tidak dirumah serta saksi juga bertemu dengan orang tua Tergugat selaku besan, untuk musyawarah agar bisa rukun lagi, namun ternyata sudah tidak bisa dirukunkan , akhirya Penggugat dan anak-anaknya , saksi ajak pulang ke Pati sejak Juli 2023 dan sampai sekarang sudah pisah sudah lebih 7 bulan lamanya.

- Bahwa selama pisah ini Tergugat dan ibunya pernah mendatangi Penggugat , namun tidak mengajak rukun lagi. hanya ibu Tergugat memintakan maaf kesalahan Tergugat kepada saksi, itupun Tergugat tidak saling sapa dan tidak mengajak salaman dengan saksi dan hanya diam saja

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sudah menasehati agar Penggugat sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi 2, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Perum Puri Indah Gg.VI No.20 Rt 04 Rw 07 Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati,  
Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat di Pati dan saksilah yang diajak orang tua Penggugat mendatangi dan menjemput Penggugat yang saat itu di rumah mertuanya di Purbalingga.;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2020 di Pati;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di perantauan karena kerja Tergugat sebagai sales yang berpindah-pindah diperantauan dan terakhir berdua bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Pisang Kalikabong RT. 04 RW. 04 Desa Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga selama 2 Tahun 4 Bulan lamanya dan sudah mempunyai 2 orang anak yang sekarang di asuh Penggugat;
  - Bahwa saksi mendengar kabar kalau di rumah orang tua Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan tidak mednafkahi Penggugat
  - Bahwa saksi sebagai sopir pernah diajak orang tua Penggugat meminta menyupiri orang tua Penggugat ke Purbalingga, untuk musyawarah tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun, dan karena Penggugat sudah tidak kuat bersama Tergugat, karena kabanya Tergugat punya hubungan dengan wanita lain, akhirnya saksi dengan ayah dan ibunya Penggugat dan adik

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anaknya, terus pulang ke Pati sejak Juli 2023 dan sampai sekarang sudah pisah sudah lebih 6 bulan lamanya.

- Bahwa selama pisah ini saksi tidak melihat Tergugat mengajak rukun lagi.
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Peggugat, sudah menasehati agar Peggugat sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Peggugat atau merukunkan Peggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dipersidangan setelah sidang mediasi meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah, maka Tergugat tidak bisa didengar bukti-buktinya dan majelis telah melanjutkan proses perkara

Bahwa, selanjutnya Peggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Peggugat secara lesan, Peggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan mediasi dengan mediator Aridlin, S.H namun tidak berhasil damai dan rukun lagi sebagaimana laporan mediator pada tanggal 06 Pebruari 2023, maka Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi PERMA nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis bersama diperantauan pada Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2020 bertempat tinggal di Jl. Rawamangun Muka Timur No. 21 RT. 03 RW. 12 Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Pulo Gadung, DKI Jakarta selama 2 bulan lamanya, pada Bulan Maret sampai Bulan Mei Tahun 2021 bertempat tinggal di Jl. Megaraya No. 10 RT. 07 RW. 05, Suka Raja, Cicendo, Kota Bandung, Cicendo, Jawa Barat selama 2 bulan lamanya, pada Bulan Maret 2021 sampai Bulan Juli 2023 bertempat tinggal berpindah-pindah di Kost Lavender, Jl. Simaja Selatan No. 71, Drajat, Kesambi, Kota Cirebon, Kesambi, Jawa Barat, 45133, dan juga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Pisang Kalikabong RT. 04 RW. 04 Desa Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga selama 2 Tahun 4 Bulan lamanya dan sudah mempunyai 2 orang anak yang sekarang di asuh Penggugat, akhirnya setelah bertengkar pada bulan Juli 2023 karena Penggugat sudah tidak kuat bersama tergugat, terus Pengugat minta di jemput orang tua Penggugat dan akhirnya Pengugat pulang ke rumah orang tua di Desa Puri Kec.Pati Kab.Pati dan pisah sudah lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai (P-1, P-2 dan P-3), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P.2 ) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai penduduk Desa Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, namun sekarang Penggugat berdomisili di desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Sulistyorini ibu kandung Penggugat dan Ahmadun AR tetangga yang diajak menjemput :Penggugat ke Purbalingga yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bernama Sulistyorini ibu kandung Penggugat dan Ahmadun AR tetangga yang diajak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput :Penggugat ke Purbalingga keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2020 di KUA Kecamatan Pati Kab.Pati
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri terakhir di rumah ibu Tergugat di Purbalingga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering bertengkar sudah sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak mengurus nafkah Penggugat, terakhir bertengkar pada bulan Juli 2023 dan akhirnya Penggugat di jemput orang tuanya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Puri Kec.Pati Kab. Pati dan pisah sudah 6 bulan lebih;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti sebagaimana terurai diatas, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil bahwa dalam syare'at Islam perceraian merupakan hal yang tercela, namun dalam keadaan rumah tangga dimana isteri dan/atau suami sudah tidak saling mencintai, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami terhadap isteri, hal yang demikian sebagaimana dalil syar'i dari kitab *Fiqhu al sunnah II halaman 291*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang menegaskan:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحنثذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا  
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri.*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapati gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam, serta majelis hakim berpedoman dengan berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2022, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .yang harus dipedomani majelis hakim dalam memutus perkara perceraian, huruf C Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1.b.(2). Yang berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan tertengkar yang terus menerus didapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam ) bulan dan dalam SEMA nomor 3 tahun 2023 dengan rumah tangga yang sudah berpisah rumah selama 6 bulan lamanya atau lebih ”dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya petitum angka 2 (dua) *a quo* dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisan dan keutuhannya. Oleh karenanya gagatan Penggugat petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 925.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi*. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi*.bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, S.H., M.H Hakim yang berdasarkan penetapan Majelis Hakim ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pati sebagai Ketua Majelis untuk mengadili perkara ini dan Drs. H.Rahman Pamuji, M S I. serta Drs. H. Nadjib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Ahadiah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.Rahman Pamuji, M S I..**

**Drs. H. Nadjib, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp	680.000
Biaya PNBPNBP	:	Rp	20.000
Pemanggilan			
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Biaya Materai	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	925.000

Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 322/Pdt.G/2024/PA.Pt